

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

DJP masa kini terus meningkatkan pelayanannya demi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi WP. Keadaan tersebut dipastikan melalui Surat Perintah Umum Pajak KEP.05/PJ./2005 yang selanjutnya diterbitkan tanggal 12 Januari tahun 2005 yang mengatur berkenaan prosedur pendeklamasian SPT secara digital lewat layanan aplikasi. Selain itu, 24 Januari 2005 lalu DJP memperkenalkan komposisi pengarsipan elektronik atau komposisi penyampaian pajak secara digital dengan Surat Pemberitahuan (SPT), yang dilaksanakan dengan menempuh jaringan-jaringan secara eksplisit.

Sejalan bersama visi kantor pajak yang tertuang dalam KEP-111/PJ/2008 pada tanggal 23 Juni 2008, Direktur Jenderal Pajak ialah lembaga negara yang menyelenggarakan perpajakan modern dalam suatu lembaga administrasi, sistem yang tepat guna dan diyakini oleh masyarakat dengan tingkat kejujuran dan kompeten yang tinggi. Salah satu perubahan terpenting dalam reformasi perpajakan adalah komposisi pengumpulan pajak yang ada di Indonesia, yang sebelumnya mengaplikasikan sistem perpajakan formal, namun kini dilambangkan dengan komposisi *self-assessment*. Sistem ini mewariskan keyakinan penuh bagi WP bahwa mereka memenuhi keharusan perpajakannya, yaitu menghitung, membayar, dan menyatakan pajaknya secara mandiri, berdasarkan ketentuan perpajakan yang

berlaku. Ketentuan arah penerapan sistem ini ialah untuk memfasilitasi, mengatur, serta meningkatkan pelaksanaan administrasi perpajakan dan memungkinkan wajib pajak untuk memainkan peran yang lebih langsung dalam pembiayaan publik dan pembangunan (Apriani, 2015).

(KBBI) menguraikan jikalau efisiensi serupa efektivitas, kinerja, dan kesesuaian tugas yang dilakukan seseorang dengan tujuan yang diharapkan. Efisiensi harus dievaluasi berdasarkan target yang ingin dituju, tidak didasarkan kepada konsep target yang dapat dituju. Jika konsep efektivitas mengacu pada pemungutan pajak, maka efisiensi mengacu pada sejauh mana realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai potensinya dalam jangka waktu tertentu (Halim, 2014).

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2022	779.020.000	762.802.396	97,9%
2023	812.602.000	690.042.079	84,9%

Sumber : Laporan Ketersediaan Dana Detail Tahun 2023

Berdasarkan tabulasi 1.1 terlihat bahwa jumlah realisasi pada tahun 2022 lebih kecil 97,9% dari anggarannya dan pada tahun 2023 jumlah realisasinya lebih kecil 84,9% dari anggarannya. Jika pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan secara efisien dan sesuai prosedur yang berlaku, maka pelaporan SPT PPh musiman akan lebih efisien. Namun, sering kali banyak Wajib Pajak (SP) mengalami hambatan

dalam penyeteroran PPh Pasal 23, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaporkan SPT Masa mereka. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi peningkatan efektivitas dalam pelaporan pajak.

Melihat dari konteks masalah, peneliti berupaya untuk memahami lebih jauh tentang isu efektivitas penyeteroran dalam konteks peningkatan efektivitas pelaporan pajak. Selanjutnya, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Analisis Efektivitas Penyeteroran Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan PPh Pasal 23 (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada paparan dasar sebelumnya, penelaah menjumpai sebagian kendala yang muncul, yakni:

1. Efektivitas penyeteroran PPh Pasal 23 masih belum optimal.
2. Efektivitas Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 masih belum optimal.
3. Efektivitas penyeteroran PPh Pasal 23 yang masih belum optimal mempengaruhi efektivitas pelaporan SPT Masa.

1.3 Rumusan Masalah

Melalui paparan dasar observasi, penulis berkeinginan memusatkan penelitian agar lebih fokus dan tidak berkeliling yakni:

1. Bagaimana efektivitas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
2. Bagaimana efektivitas pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
3. Bagaimana analisis efektivitas penyetoran dalam meningkatkan efektivitas pelaporan PPh Pasal 23 ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Tujuan observasi ialah guna memahami bagaimana analisis dampak efektivitas penyetoran dalam meningkatkan efektivitas pelaporan PPh Pasal 23, yang disajikan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Mengacu paparan dalam batasan masalah, berikut arah observasi yang diharapkan oleh peneliti:

1. Untuk menganalisis efektivitas penyetoran PPh Pasal 23 di Kanim Bandung.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaporan PPh Pasal 23 di Kanim Bandung.
3. Untuk menganalisis efektivitas penyetoran dalam meningkatkan efektivitas pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Observasi diarahkan untuk mewariskan pemahaman yang kian luas akan penelaah tentang bagaimana efektivitas pemenuhan PPh 23 dapat meningkatkan efektivitas pelaporan PPh 23.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Observasi ini dirancang untuk membantu menumbuhkan pandangan dan pemahaman akan bagaimana efektivitas penyetoran dapat mempengaruhi efektivitas pelaporan PPh Pasal 23. Peneliti juga berkenan menghubungkan pengetahuan atau konsep yang disongsong selama studi kemudian diaplikasikan di dunia pekerjaan yang sebenarnya.

Selain itu, penelitian ini berkenan mewujudkan sumber referensi bagi penelitian lain yang berminat meneliti hal yang serupa.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

(KBBI) mendefinisikan kata ‘penyetoran’ berawal dari kata dasar ‘setor’ yang mengantongi maksud ‘ kirim’. KBBI kemudian menjelaskan definisi ‘penyetoran’ sebagai proses, cara, atau tindakan menyetor, pemasukan, dan penyerahan. Dalam konteks pajak, ‘penyetoran pajak’ dapat diinterpretasikan

sebagai pembayaran dan/atau pengiriman pajak yang harus disetor kepada negara sesuai dengan peraturan perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2018):

“Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai”.

(Ravianto, 2014) mendefinisikan:

“Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif”.

(KBBI) menguraikan kata ‘pelaporan’ bermula dari kata dasar ‘lapor’ yang mengantongi maksud ‘memberitahukan’. (KBBI) mendefinisikan ‘pelaporan’ sebagai proses, metode, atau tindakan dari melaporkan. Dalam konteks perpajakan, ‘pelaporan pajak’ dapat diartikan sebagai suatu bentuk menyatakan atau mengakui pajak atau sumbangan yang dibayar kepada negara. Wajib pajak melakukan hal tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menjamin tanggung jawab pemeriksa pajak.

Dari ketiga definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa jika pembayaran pajak efektif, maka akan berpengaruh terhadap penyempurnaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.6.2 Studi Empiris

Dengan menggunakan pengkajian yang telah dilangsungkan sebelumnya, arahnya ialah demi memperoleh bahan perbandingan, pedoman, dan pertimbangan. Berikut beberapa observasi sebelumnya antara lain:

Tabel 1.2
Studi Empiris

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jailani Nurseha (2017)	“Analisis Efektivitas Penggunaan <i>E-Filing</i> Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kisaran”	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem elektronik <i>e-filing</i> sebagai Langkah pemerintah untuk meningkatkan pelaporan pajak tidak efektif. Komposisi ini tampak melalui masih minimnya kesadaran WPOP dalam melaporkan pajak melalui <i>e-filing</i> . Selain itu juga faktor kurangnya sosialisasi berimbas akan pengaplikasian <i>e-filing</i> .

2	Iman Akhadi (2023)	“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak di Indonesia”	Selama tahun 2020-2021 DJP tidak efektif dalam memenuhi target penerimaan pajak. Efektivitas pemungutan pajak hanya dapat dilakukan pada tahun 2021.
3	Rosalini Thaviania Ponto (2022)	“Efektivitas Penggunaan <i>E-Filing</i> dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado”	Ditinjau dari penelitian tersebut, menunjukkan jikalau penerapan <i>E-Filing</i> di kota Manado sudah berjalan dengan baik dan implementasi <i>e-filing</i> terverifikasi berdampak positif terhadap ketaatan WP di Kota Manado.
4	Sri Andriani (2015)	“Efektivitas Penggunaan <i>Drop Box</i> dan <i>Elektronic Filling (E-Filling)</i> Sistem Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa <i>drop box</i> dan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT.

		Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi”	
5	Nikita Deslivia (2021)	“Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten”	Dalam penelitian ini menunjukkan jikalau pemotongan PPh Pasal 23 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sudah cukup baik.

1.6.3 Hipotesis Penelitian

(Creswell, 2016) menguraikan, hipotesis ialah rancangan perkiraan oleh penelaah mengenai keterkaitan antar variabel yang diharapkan. Dengan merujuk pada penjelasan tersebut hipotesis yang akan diuji ialah: **“Efektivitas penyetoran berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pelaporan PPh Pasal 23”**.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Observasi dilangsungkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang bertempat di Jalan Surapati No. 82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122.

1.7.2 Waktu Penelitian

Observasi dilangsungkan peneliti di Kanim Bandung sejak bulan November tahun 2023 hingga selesai.

